

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan daerah adalah adaptasi dari konsep sistem pemerintahan local government yang pada dasarnya mencakup tiga pengertian utama. Pertama, merujuk pada pemerintahan local itu sendiri. Kedua, mengacu pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat. Dan ketiga, berkaitan dengan wilayah lokal itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki beberapa makna. Pada pengertian pertama, "pemerintah lokal" mengacu pada organisasi, badan, atau lembaga yang bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan. Di Indonesia, ini sering mengacu pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang secara kolektif disebut sebagai eksekutif. Kedua organisasi ini yang menggerakkan aktivitas sehari-hari pemerintahan daerah. Ketiga organisasi tersebut lebih umumnya diidentifikasi sebagai Pemerintah Daerah (*local government* atau *local authority*)¹.

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua mengacu pada kegiatan pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif, yang dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlibat dalam berbagai kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada dasarnya merupakan landasan atau arah dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah

¹ Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. (Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia, 2007), hlm 24

untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ini sejalan dengan fungsi pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, pemerintahan daerah (local government) hanya bertanggung jawab atas fungsi legislatif dan eksekutif, sedangkan fungsi yudikatif tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat².

Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014, pemerintahan daerah didefinisikan sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”³.

Collaborative governance adalah proses yang melibatkan partisipan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kolektif dengan cara egaliter, di mana setiap pihak memiliki otoritas yang sama dan dapat mencerminkan aspirasinya. Kemitraan antara pemerintah dan institusi non-negara dapat dipahami dari beberapa perspektif. Pertama, kolaborasi internal antara berbagai lembaga pemerintahan dalam menyelesaikan masalah dan memberikan pelayanan publik. Kedua, kolaborasi antara lembaga pemerintahan dan institusi bisnis. Dan ketiga, kolaborasi antara lembaga pemerintahan dengan lembaga masyarakat, baik yang bersifat independen maupun yang didukung oleh masyarakat⁴.

² Aries Djaenuri, Konsep-Konsep Dasar Pemerintah Daerah, Universitas Terbuka

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Retno Sunu Astuti, Dkk, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2020)

Konsep *governance* berasal dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merujuk pada organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Konsep *government* ini dianggap sebagai paradigma lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya fokus pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai satu-satunya pengatur dan pelaksana tunggal dari aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, munculah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek dan kajian pemerintahan. *Governance* sendiri berasal dari kata "govern" yang berarti mengambil peran yang lebih luas, meliputi semua proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat secara holistik dan inklusif.

Dengan demikian, secara luas, *governance* mencakup semua lembaga dan elemen masyarakat, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk memperjelas pergeseran makna antara *government* dan *governance*, Leach dan Percy Smith dalam Hetifah menjelaskan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Mereka menyatakan bahwa *government* mengandung konotasi politisi dan pemerintah yang bertugas mengatur, menginisiasi tindakan, serta menyediakan layanan, sementara sisanya dari elemen-elemen negara tersebut cenderung bersifat pasif. Sebaliknya, *governance* menyatukan makna tersebut dengan memperluas pemahaman tentang peran pemerintah dan yang diperintah (komunitas yang aktif) sehingga bagian yang sebelumnya dianggap pasif juga memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kolaborasi adalah bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengelola jaringan sosial, yaitu hubungan terkait komunikasi antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kolaborasi dapat diartikan sebagai proses tata kelola yang dianalisis dari sudut pandang jaringan sosial, yang mewajibkan semua pemangku kepentingan untuk aktif terlibat dalam dialog untuk menyampaikan kepentingan mereka masing-masing. Sehubungan dengan itu, konsep *collaborative governance* dapat dimaknai sebagai pendekatan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah secara langsung untuk mengambil keputusan kolektif secara formal. Pendekatan ini berorientasi pada pencapaian konsensus dan proses deliberatif untuk mengimplementasikan kebijakan publik serta mengelola program atau aset negara⁵.

Pada kurun waktu abad ke-17 hingga abad ke-19 di Kerinci juga terbentuk beberapa pemerintahan federasi lainnya. Selain Depati IV dan Depati VII helai kain. Beberapa contohnya adalah pemerintahan Siulak Tanah Sekudung di masa kepemimpinan Sulthan Masud Badrudin, dan Tanah Pegawai Rajo Pegawai Jenang di Sungai Penuh pada masa pemerintahan Pangeran Sukarta Negara..

Hingga abad ke-12 Masehi, sistem pemerintahan di Alam Kerinci secara dominan menganut sistem sigindo, dengan pemuka masyarakat sebagai pemimpin dusun. Namun, seiring dengan kedatangan pasukan ekspedisi Pamalayu sekitar tahun 1280-an dan interaksi intensif mereka dengan penduduk lokal, ikatan sosial

⁵ Anshall, C dan Gash, A, *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, (2008), 543-571

dalam komunitas adat di dusun semakin menguat. Hal ini menandai sebuah perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan di wilayah tersebut⁶.

Sebelum Belanda masuk ke Kerinci pada tahun 1903, terdapat empat pilar yang dikenal sebagai golongan 4 jenis, yaitu golongan adat, ulama, cendekiawan, dan pemuda. Keempat pilar ini merupakan pemimpin formal dalam struktur pemerintahan sebelum masa itu. Namun, setelah tahun 1903, golongan 4 jenis ini berubah menjadi pemimpin informal. Pemerintahan dusun, yang juga dikenal sebagai pemerintahan Depati, tidak bersifat otokrasi. Setiap masalah di dusun diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ninik mamak, atau tokoh adat, memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah di kalangan mereka masing-masing. Dusun sendiri terdiri dari beberapa luhah. Luhah kemudian terbagi lagi menjadi beberapa perut, dan setiap perut terdiri dari beberapa pintu, bahkan di dalam pintu tersebut ada lagi struktur kecil yang disebut sikat-sikat.

Walaupun terdiri dari beberapa pintu, hubungan kekerabatan lebih erat dan terikat satu sama lain yaitu terlihat adanya suatu strata masyarakat tuo-tuo tengganai (tokoh masyarakat), ninik mamak, kaum kerabat) Alim Ulama, Cerdik Pandai, masyarakat biasa dan golongan orang-orang tua serta golongan orang muda⁷.

Salah satu desa yang memiliki tradisi adat yang kental adalah Desa Cempaka. Desa Cempaka sebagian besar masyarakatnya bersuku Kerinci. Pemerintahan adat di Desa Cempaka memegang peranan yang signifikan di dalam

⁶ Kinship, Property and Inheritance in Kerinci, Central Sumatra, Cuplikan tesis C.W. Watson tentang Masyarakat Kerinci

⁷ Refisrul dan Ajisman, *Minangkabau dan Kerinci : Hubungan Budaya dan Sistem Kekerabatan*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Padang, 2015.

menentukan kebijakan dan peraturan untuk mengatur masyarakatnya sendiri. Meskipun demikian, pemerintahan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Pihak tersebut terdiri dari unsur 4 pilar yaitu, kaum adat, ulama, cendikiawan, dan pemuda. Unsur 4 pilar ini berkolaborasi untuk menentukan arah pemerintahan di desa cempaka dan berperan penting dalam setiap lini kehidupan masyarakat cempaka. Keempat pilar tersebut saling mendukung agar baik dalam membuat kebijakan atau pun melakukan control terhadap masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. Terdapat banyak sekali permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang diselesaikan melalui hasil dari kolaborasi antara pemerintah dengan unsur 4 pilar, salah satunya adalah pembuatan pasar rakyat yang berfungsi untuk menaikkan ekonomi masyarakat. Pasar rakyat ini berdiri di tanah adat, jadi untuk mendirikan pasar tersebut, pemerintahan desa harus meminta persetujuan dari unsur 4 pilar. Selain itu, jika terjadi permasalahan hukum, seperti tindak kejahatan. Masyarakat desa cempaka menyelesaikan masalah tersebut ke unsur 4 pilar dan pemerintah desa Cempaka, sebelum di selesaikan oleh pihak berwajib. Unsur 4 pilar dan pemerintah desa akan melaksanakan pertemuan dan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Masyarakat Desa Cempaka masih mempertahankan budaya-budaya tradisional. Yang pada satu sisi, di Era Globalisasi masyarakat dituntut lebih kreatif dan mengikuti perkembangan zaman untuk segala sektor kehidupan, seperti ekonomi. Untuk bertahan di era sekarang ini dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diatasi. Oleh sebab itu untuk

mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memajukan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Cempaka beserta dengan pemerintah adat berkolaborasi untuk mendirikan Pasar Rakyat. Pasar ini berdiri sejak tahun 2021, berlokasi di sepanjang jalan besar (raya) di Desa Cempaka,. Pemerintah Desa Cempaka menyediakan rumah kotak untuk jualan di sepanjang ruas jalan, rumah kotak ini yang nantinya akan disewakan ke masyarakat sekitar agar bisa berjualan di sepanjang ruas jalan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“*Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Pasar Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Cempaka)”**

Penelitian ini dibangun dari penelitian-penelitian terdahulu, antara lain dari penelitian Oga Satria dan Riski Puspita dalam penelitiannya menjelaskan tentang *collaborative governance* yang diterapkan oleh salah satu desa di kerinci, yaitu Desa Tanjung Pauh Mudik. Bentuk *collaborative governance* di Desa Tanjung Pauh Mudik adalah 1) pemerataan penerimaan siswa baru pada tingkat Sekolah Dasar (SD), 2) Pembentukan pemolisian masyarakat (POLMAS) dan 3) proses izin pendirian bangunan⁸.

Selain itu, Herman, dkk dalam penelitiannya menjelaskan tentang *collaborative governance* dalam menanggulangi banjir di Kota Sungai Penuh dan untuk melihat sejauh mana terciptanya kolaborasi antara instansi yang terkait yang

⁸ Oga Satria dan Riski Puspita Lestasi, *Collaborative Governance Dalam Sistem Pemerintahan Desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci*, (IAIN Kerinci : Kerinci, 2020), Vol. 2, No. 2, Hal 138-152

ditunjuk oleh Walikota Sungai Penuh dalam penanggulangan banjir⁹. Dan juga penelitian Muhammad Ichsan Kabullah, menjelaskan mengenai disfungsi *collaborative governance* dalam kebijakan penanganan Covid-19 di provinsi Jambi¹⁰.

Ada juga penelitian tentang implementasi *collaborative governance* di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Ika Triwahyuni tentang *collaborative governance* dalam pengembangan pelestarian budaya seni tari di kabupaten Gowa, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Gettar Crista Prahara dan Maya Puspita Dewi yang mengeksplorasi konsep *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)¹¹.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa *Collaborative Governance* telah banyak dilakukan dan dilaksanakan di Indonesia. *Collaborative Governance* memberikan dampak yang sangat baik untuk masyarakat, serta mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir dampak dari pengrusakan lingkungan, karena Collaborative Governance melibatkan banyak lapisan masyarakat dan tokoh masyarakat, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang terbaik untuk masyarakat.

⁹ Herman, dkk, Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh, (Universitas Riau : Riau, 2023), Vol 9, No. 1.

¹⁰ Muhammad Ichsan Kabullah, *Dysfunction of Collaborative Governance in te Handling Policy of Covid-19 at Jambi Province*, (Universitas Andalas : Padang, 2021), Vol 14, Ed 2.

¹¹ Gettar Crista Prahara dan Maya Puspita Dewi, Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Kerinci Seblat, (Universitas Eka Unggul, 2022), Vol. 3, No. 1

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis dapat merumuskan rumuan masalah adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana penerapan prinsip dasar *Collaborative Governance* di Desa Cempaka?
- 1.2.2 Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah Desa Cempaka dalam mewujudkan *Collaborative Governance* di Desa Cempaka?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan terwujudnya *Collaborative Governance* di Desa Cempaka.
- 1.3.2 Untuk mengetahui implementasi dari *Collaborative Governance* di Desa Cempaka.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Bagi penulis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
- Bagi pembaca yaitu sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintahan Desa Cempaka Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

- Untuk bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para masyarakat maupun stakeholder dalam mengetahui collaborative governance dalam pemerintahan Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

1.5 Landasan Teori

1.5.1. Collaborative Governance

Kolaborasi adalah proses di mana peserta terlibat secara saling berbalik-balik dalam usaha terkoordinasi untuk mengatasi suatu masalah bersama. Dalam upaya penyelesaian masalah, kolaborasi membutuhkan interaksi yang dicirikan oleh tujuan bersama, struktur simetri, dan tingkat negosiasi, interaktif, dan interdependensi yang tinggi.

Kolaborasi merupakan faktor krusial yang mendorong individu-individu yang bergelut di ranah publik untuk mencapai tujuan bersama. Proses kolaboratif tidak hanya membuka peluang bagi partisipasi aktif seluruh pihak, tetapi juga sangat relevan dengan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program publik. Lebih jauh lagi, kolaborasi berkontribusi signifikan dalam optimalisasi proses pengambilan keputusan.

Terdapat lima prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat suatu kolaborasi, yaitu :

- 1. Partisipasi (*participation*)**, setiap stakeholder yang terlibat harus berpartisipasi aktif demi terwujudnya kolaborasi, selain itu partisipasi dari stakeholder sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam kolaborasi yang dilakukan.

2. **Akseptasi (*acceptable*)**, kesanggupan stakeholder dalam mewujudkan kolaborasi merupakan hal yang penting untuk mewujudkan kolaborasi yang baik. Hal ini dikarenakan stakeholder sebagai actor yang memiliki kepentingan dari kolaborasi, sehingga arah dan masalah yang di selesaikan melalui kolaborasi sebagian besar di kuasai oleh *stakeholder*.
3. **Komunikasi (*communication*)**, ini merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kolaborasi yang baik, *stakeholder* yang terlibat harus senantiasa menjalankan komunikasi baik antara *stakeholder* dan *stakeholder*, maupun *stakeholder* dan warga negara.
4. **Percaya (*trust*)**, kepercayaan juga merupakan hal yang penting dalam kolaborasi, agar tidak menimbulkan kecurigaan antara *stakeholder* dan *stakeholder* yang terlibat. Kepercayaan ini muncul ketika semua pihak yang terlibat menjaga komunikasi satu sama lain.
5. **Berbagi (*share*)**, semua pihak yang terlibat harus *sharing* baik itu proses atau perkembangan dari kolaborasi maupun masalah-masalah dan solusi-solusi yang dikira perlu untuk di diskusikan.

Pentingnya kelima prinsip kolaborasi tersebut tidak dapat disangkal dalam memulai suatu kolaborasi, karena prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan kerjasama yang efektif¹².

Pentingnya kebijakan pengelolaan Collaborative Governance tidak dapat dipandang enteng, karena kebijakan tersebut mendukung implementasi yang

¹² Yuliani, *kolaborasi dalam perencanaan program kota kumuh (KOTAKU) di kelurahan semanggi kota Surakarta*. Journal wacana public. 2017. Vol.1, No 2. Hlm 33-47.

efektif dan memberikan kepastian akan hak serta pengelolaan sumberdaya. Dengan adanya kebijakan tersebut, penguasaan yang strategis terhadap sumberdaya bersama dapat dioptimalkan secara efektif.

Kolaborasi, sebagai bentuk kerjasama lintas-organisasi, menjadi kunci dalam mencapai tujuan yang sulit dicapai secara individu. Alasan utamanya adalah karena kolaborasi membutuhkan bantuan dari pihak lain, baik individu maupun organisasi. Meskipun awalnya organisasi beroperasi secara otonom, adanya kendala dalam mencapai tujuan tersebut mendorong organisasi untuk bekerja sama dengan pihak lain demi mencapai keberhasilan yang lebih besar¹³.

Menurut O'Flynn dan John, kolaborasi mengacu pada kerjasama atau kemitraan antara individu, kelompok, atau organisasi dalam berbagai usaha. Ini menunjukkan bahwa dalam kolaborasi, para pelaku bekerja sama dalam upaya bersama, dengan setiap pihak memiliki syarat dan kondisi yang berbeda-beda untuk kerjasama, yang bervariasi sesuai dengan konteksnya. Konsep kolaborasi awalnya muncul dalam perkembangan industri, di mana organisasi menjadi lebih kompleks dan terjadi peningkatan pembagian kerja dan tugas. Hal ini melibatkan norma-norma dasar seperti utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling bantu-membantu, serta prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan teori hubungan manusia dalam organisasi¹⁴.

Dalam siklus proses kolaborasi yang disebutkan oleh Laode, komunikasi yang efektif sangat penting untuk melakukan negosiasi guna mencapai

¹³ Sam'un Raharja, *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum, Disertai Program Doktor Ilmu Administrasi Public*, (Depok : Universitas Indonesia, 2008), 8

¹⁴ O'flynn, J dan john. *Collaborative governance : A new era of public policy in Australia*. Australia : E press, 2008).

kesepakatan. Komunikasi merupakan media yang krusial dalam pembentukan dan pengembangan individu dalam konteks sosial. Melalui komunikasi, individu tumbuh dan belajar, menemukan identitas mereka sendiri serta memahami orang lain, yang kemudian menjadi landasan untuk menetapkan tujuan bersama dalam upaya memaksimalkan hasil kolaborasi¹⁵.

Governance merupakan sistem yang mengatur bagaimana negara dikelola, melibatkan interaksi kompleks antara negara, pasar, dan masyarakat. Ketiga domain ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. *Governance* mencerminkan peralihan dari otoritas tunggal menjadi multi-aktor. Dalam konteks ini, urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah kini dikelola secara bersama-sama dengan aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak lagi memiliki dominasi mutlak dan mendorong demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta urusan-urusan publik.

1.5.2 Konsep Pemerintahan

Perintah memiliki makna melakukan pekerjaan menyuruh. Dalamnya, terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah yang memiliki wewenang dan yang diperintah yang memiliki kewajiban untuk mentaatinya. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, artinya badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Kemudian, dengan penambahan akhiran "an" menjadi pemerintahan, artinya

¹⁵ Laode,dkk. *Model pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata dan buton distric*. international jurnal of academic and reflection. 2017. Vol.5.No 2.

merupakan perbuatan, cara, hal, atau urusan dari badan yang memerintah tersebut¹⁶.

Pemerintah merupakan gejala sosial yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Hal ini menjadi bagian dari sebuah masyarakat¹⁷. Pemerintahan dianggap sebagai suatu ilmu dan seni. Sebagai seni, karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan khusus dalam bidang pemerintahan mampu bertindak dengan efektif dan memiliki karisma dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, pemerintahan memenuhi syarat-syaratnya, dapat dipelajari, diajarkan, memiliki objek yang bersifat material maupun formal, bersifat universal, sistematis, serta spesifik atau khas dalam cakupan studinya¹⁸.

Pemerintahan merupakan organisasi yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab atas cara manusia diperintah¹⁹. Selain itu, pemerintah adalah badan yang memiliki kewenangan untuk menyediakan pelayanan publik dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan sipil kepada setiap individu yang terlibat dalam hubungan pemerintahan. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat yang memerlukan layanan tersebut

¹⁶ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Keempat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 4

¹⁷ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru Edidi Satu*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 6

¹⁸ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Keempat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 20

¹⁹ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Keempat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 45

harus menerimanya sesuai dengan permintaan yang diperintahkan²⁰.

Tazlihi Dhuhu juga mengemukakan pandangannya tentang Ilmu Pemerintahan, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan serta tuntutan setiap individu terhadap layanan publik dan sipil dalam konteks hubungan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar layanan tersebut dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan²¹.

Terdapat beberapa definisi yang menggambarkan Ilmu pemerintahan :

1. Suatu ilmu yang mampu menguasai, memimpin, dan menyelidiki unsur-unsur dinas, serta menjalin keserasian di antara mereka dan hubungan mereka dengan masyarakat yang diwakili oleh dinas-dinas tersebut.
2. Ilmu yang meneliti bagaimana mencari individu terbaik dari setiap dinas, dengan fokus pada penyelidikan sistematis mengenai problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi, dan pengawasan, baik dari dalam maupun dari luar.
3. Ilmu pengetahuan yang menyelidiki cara mengatur hubungan antara pemerintah dan yang diperintah sehingga konflik antara berbagai pihak dapat dihindari, serta berupaya untuk menciptakan keselarasan pendapat dan tindakan yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dinas umum dalam semua aspeknya, baik itu struktur maupun

²⁰ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru Edidi Satu*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 6

²¹ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru Edidi Satu*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 7

organisasi alat-alat yang menjalankan fungsi pemerintahan, dengan tujuan mengembangkan metode kerja yang paling tepat guna mencapai tujuan negara²².

Jadi kesimpulan perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan dapat dinyatakan sebagai berikut, Pemerintah adalah badan atau organ yang memiliki kewenangan untuk memproses pelayanan publik dan bertanggung jawab atas penyediaan layanan sipil kepada individu melalui hubungan pemerintahan. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut harus menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan harapan dan tuntutan yang diperintahkan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintahan merujuk pada keseluruhan proses, struktur, dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk regulasi, kebijakan, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya²³.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbaigi menjadi 3 fungsi yaitu :

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi Pelayanan

Dalam paradigma lama, pemerintahan memiliki objek material yang

²² Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Keempat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 32

²³ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru Edidi Satu*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 6

terfokus pada negara itu sendiri, sehingga pemerintahan cenderung berorientasi pada pengendalian kekuasaan. Namun, dalam paradigma baru, pemerintahan dianggap memiliki objek materialnya pada masyarakat, sehingga pemerintahan didefinisikan sebagai proses pengelolaan dan penataan kehidupan masyarakat dalam suatu entitas pemerintahan atau negara²⁴.

Pemerintahan adalah suatu kelompok individu yang diberi wewenang atau kekuasaan hukum oleh masyarakat setempat untuk mengatur interaksi yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Interaksi tersebut meliputi hubungan antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, serta antarlembaga pemerintah dengan individu. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari masyarakat, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis dan teratur²⁵.

Ilmu pemerintahan adalah suatu organ yang memiliki kewenangan untuk memproses pelayanan publik dan memiliki kewajiban untuk memproses pelayanan sipil bagi setiap individu melalui hubungan pemerintahan pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan atau harapan yang diamanatkan. Dalam konteks ini, bahkan warga negara asing atau siapa pun yang secara legal berada di wilayah Indonesia memiliki hak untuk menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Pemerintah bertugas melayani


²⁴ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), 47

²⁵ Agus Dharma, *Manajemen Prestasi Kerja*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002), 32

masyarakat dan bukan sebaliknya, menggambarkan hubungan yang seharusnya bersifat pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai suatu penelitian yang mengumpulkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, serta perilaku yang dapat diamati dari subjek yang diteliti. Penelitian ini memberikan penjelasan terperinci tentang masalah yang berkaitan dengan teori dan data yang ada, sehingga menghasilkan kesimpulan tertentu.

Penelitian kualitatif melibatkan eksplorasi dan penyelidikan mendalam tentang fenomena sosial atau lingkungan sosial tertentu yang melibatkan pelaku, peristiwa, tempat, dan waktu. Setelah mempertimbangkan pengertian kualitatif secara lebih rinci, dapat disimpulkan bahwa penelitian semacam ini fokus pada aspek-aspek sosial di sekitarnya, terutama dalam konteks interaksi sosial antara berbagai entitas yang terlibat.

1.7.2 Lokasi / Objek Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan, penelitian ini akan dilakukan di pemerintah Desa dan pemerintah Adat Desa Cempaka, Kota Sungai Penuh. Desa ini dipilih karena masih sangat memegang teguh adat istiadat dan budaya adat. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kegiatan observasi dan penelitian untuk memahami proses *collaborative governance* melalui peran pemerintah Desa. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan rumusan masalah yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada teori yang telah ditetapkan oleh peneliti.

1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Cempaka dan pemerintahan adat guna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Cempaka. Peneliti akan mencoba untuk mendapatkan informasi mengenai proses terjadinya *Collaborative Governance* di Desa Cempaka dan tahapan-tahapan *Collaborative Governance* di Desa Cempaka.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Untuk mendapatkan data yang relevan, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengambilan sampel informan kunci. Informan kunci yang menjadi focus penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua Lembaga Kerapatan Adat dan Ketua Pemuda Desa Cempaka dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja atau disengaja, di mana informan atau narasumber dipilih berdasarkan tujuan tertentu yang sesuai dengan tema penelitian. Orang yang dipilih dianggap memiliki informasi yang relevan dan penting untuk penelitian tersebut. Adapun Informan dari penelitian ini yaitu Kepala Desa, Ketua Lembaga Kerapatan Adat, Ketua Pemuda, Kaur Pemerintahan, Kaur Kemasyarakatan, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, dan Masyarakat Setempat.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan meliputi :

a. Wawancara (Interview)

Pada dasarnya, wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang suatu isu atau tema yang menjadi fokus penelitian. Ini juga bisa berfungsi sebagai proses verifikasi terhadap informasi atau data yang sudah diperoleh melalui teknik lain sebelumnya. Karena sifatnya sebagai proses verifikasi, hasil wawancara bisa sesuai atau bahkan berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni :

- 1.) Mengenalkan diri,
- 2.) Menjelaskan maksud kedatangan,
- 3.) Menjelaskan materi wawancara, dan
- 4.) Mengajukan pertanyaan²⁶.

Keempat unsur ini harus dilakukan agar informan dan key informan dapat memberikan jawaban yang akurat dalam kegiatan penelitian.

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Melalui wawancara, kedua belah pihak dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan cara saling bertukar pikiran dan pengalaman.

²⁶ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

b. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan memperhatikan dengan cermat gejala, kejadian, atau objek tertentu. Observasi dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu secara terlibat (partisipatif) dan non-terlibat (non-partisipatif). Dalam observasi partisipatif, peneliti turut serta dalam situasi atau kegiatan yang diamati, sedangkan dalam observasi non-partisipatif, peneliti hanya sebagai pengamat yang tidak turut serta dalam kegiatan yang diamati.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, data juga bisa diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi merujuk pada catatan atau rekaman peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya lain yang memberikan informasi atau catatan tentang suatu peristiwa atau kejadian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, gambar, foto, dan sebagainya. Proses analisis melibatkan beberapa langkah, termasuk mengorganisasi data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit terpisah, melakukan sintesis dari informasi yang diperoleh, menemukan pola-pola atau tren, memilih informasi yang relevan dan penting untuk dipelajari lebih lanjut, dan kemudian membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain²⁷.

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data,

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016)

langkah selanjutnya adalah mengelompokkannya berdasarkan jenis data yang diperoleh. Kemudian, data akan diolah dan dianalisis secara deskriptif. Proses deskriptif ini melibatkan penggambaran dan penjelasan data yang didasarkan pada realitas di lapangan, khususnya terkait *collaborative governance* di Desa Cempaka Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

1.7.7 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan untuk kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda dan bervariasi. Triangulasi di artikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan bersumber dari data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu, mengecek kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas pengumpulan data dan berbagai sumber data. Terdapat empat tipe triangulasi, yaitu :²⁸

- a. Triangulasi data yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.
- b. Triangulasi peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian.
- c. Triangulasi teori yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.
- d. Triangulasi Teknik metodologi yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.

²⁸ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung, penerbit Alfabeta, 2017), 241